

**NOTULENSI WORKSHOP PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI DAN PENYUSUNAN
PETA JALAN TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ DI 100 K/L/PEMDA**

Hari/Tanggal : Senin-Selasa, 17-18 Juni 2019
Tempat : Vertu Ballroom 1, Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta
Pukul : 08.00 – 17.00 WIB
Peserta : Terlampir

HARI PERTAMA

I. Paparan dan Pembukaan Workshop oleh Deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM (Bpk Robin Asad Suryo)

1. Peserta yang diundang pada Workshop I adalah 34 Provinsi dan 12 Kementerian/Lembaga (K/L)
2. Dasar hukum pelaksanaan penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan adalah amanat agar K/L/Pemda untuk membentuk UKPBJ sebagai CoE yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), draf peraturan LKPP tentang model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018) tentang Strategi Nasional – Pencegahan Korupsi
3. Adanya pergeseran pendekatan dalam mengukur tingkat kematangan pada target pengukuran (fungsi ULP/pemilihan menjadi fungsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) secara luas), struktur (terkait dengan jumlah indikator/subindikator), tingkat pengukuran (dari *compliance based* menjadi *behaviour based*), implementasi (pelaksanaan asesmen), penekanan (dari fokus ke alat bantu RANPPK menjadi alat bantu perbaikan fungsi pengadaan di organisasi), dan fitur.
4. Adanya transformasi dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan penguatan fungsi menjadi UKPBJ. Penguatan fungsi ini diharapkan dapat membentuk UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan dengan karakteristik SKOPPer.
5. Model tingkat kematangan UKPBJ mengukur tingkat kematangan UKPBJ dengan 4 aspek/domain, yaitu Domain Proses/Bisnis Proses yang dilaksanakan oleh UKPBJ, Domain Kelembagaan terkait dengan organisasi dan tugas/fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres 16/2018, Domain SDM dimana penting untuk direncanakan dan dikembangkan secara sistematis, dan Domain Sistem Informasi (SI) terkait dengan bergabungnya SI ke UKPBJ dan integrasi dengan SI lain yang terkait.
6. Variabel tingkat kematangan berdasarkan 4 domain, yaitu

Domain	Domain Proses	Domain Kelembagaan	Domain SDM	Domain Sistem Informasi
Variabel	- Manajemen Pengadaan	- Pengorganisasian Kelembagaan	- Perencanaan SDM	- Sistem Informasi

Domain	Domain Proses	Domain Kelembagaan	Domain SDM	Domain Sistem Informasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Penyedia - Manajemen Kinerja - Manajemen Resiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas/Fungsi Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan SDM 	

7. Setiap variabel memiliki 5 tingkat kematangan, yang terdiri dari Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul.
8. UKPBJ diharapkan dapat mencapai level Proaktif pada tahun 2020.
9. Fokus pada kegiatan Workshop ini adalah UKPBJ dapat mengidentifikasi level dari variabel-variabel pada model tingkat kematangan sesuai dengan kondisi saat ini dan melakukan perbaikan sampai dengan akhir 2020 untuk variabel yang tingkat kematangannya masih dibawah level proaktif.
10. Workshop Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penyusunan Peta Jalan Tingkat Kematangan UKPBJ terkait dengan Aksi Stranas PK yaitu Aksi nomor 7, peningkatan profesionalitas dan modernisasi PBJ.
11. Target pada Workshop ini adalah terlaksananya penilaian mandiri 100 K/L/Pemda, tersusunnya rencana aksi peningkatan kematangan 100 K/L/Pemda, dan tersusunnya agenda prioritas.
12. Pemerintah dibantu Bank Dunia dan ADB akan melakukan pengukuran MAPS (*Maturity Assesment Procurement System*).
13. Diharapkan beberapa dari 100 K/L/Pemda akan dijadikan sebagai sampel survei MAPS.
14. Beberapa poin/indikator dalam aktivitas penyusunan/penilaian MAPS :
 - Adanya unit pengadaan yang memiliki tanggung jawab dan ruang lingkup yang jelas
 - *Centralized procurement body* → tersentralisasi proses pengadaan dalam satu unit
 - Tergabungnya LPSE kedalam fungsi/organisasi UKPBJ, sehingga proses pengadaan banyak menggunakan SI atau secara elektronik
 - Fungsi pengadaan harus terintegrasi dengan fungsi lain
 - Penggunaan *e-procurement*
 - Strategi dalam pengelolaan pengadaan → pengelolaan data pengadaan
 - *Public procurement system* mempunyai kapasitas untuk berkembang dan berkelanjutan
15. Terdapat 3 hal yang penting, yaitu amanat Perpres 16/2018 dalam membangun proses pengadaan yang lebih baik yang diperkuat dengan Perpres 54/2018 tentang stranas PK dan adanya pelaksanaan survei MAPS.

II. Arahan dan Penyampaian Tujuan Workshop oleh Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (Bpk. Tatang Rustandar Wiraatmadja)

1. Model Kematangan yang dikembangkan adalah dalam rangka memodernisasi PBJ khususnya UKPBJ/Kelembagaannya, sehingga diharapkan UKPBJ dapat menjadi perintis dalam reformasi birokrasi.
2. UKPBJ Provinsi diharapkan dapat menjadi *main sister* untuk mendorong UKPBJ kabupaten/kota untuk mencapai level proaktif
3. Strategi Modernisasi UKPBJ :
 - Prioritas 1 menuju CoE → Provinsi sebagai penanggungjawab program
 - Optimalisasi Mentor CoE Nasional, dengan melakukan *refresh* tata kelola program modernisasi PBJ dan pengelolaan penugasan dimana terdapat 76 mentor yang dididik oleh MCA-I
 - Program Sistering → sudah sekitar 120 UKPBJ tergabung dalam program sistering (18 dari 30 UKPBJ sudah mencapai CoE).
 - *Collaboration Workshop* digunakan untuk saling berdiskusi, penyamaan persepsi dan saling berkompetisi. Mengintegrasikan program ini dengan stranas PK.
 - Sosialisasikan Manfaat Program
4. Kebijakan program modernisasi
 - Menyatukan program modernisasi PBJ dan Sistering CoE yang diberi nama Program Modernisasi UKPBJ dan dipimpin oleh LKPP
 - Mekanisme programnya adalah sistering
 - Modernisasi UKPBJ sebagai program Bersama
 - LKPP melakukan pembinaan Mentor CoE Nasional
5. Pemangku Kepentingan Modernisasi UKPBJ → LKPP (Penanggung jawab nasional), *Main Sister*, *Pair Sister*, Mentor CoE, Lembaga Pelatihan/Konsultan CoE, UKPBJ Provinsi, UKPBJ K/L Percontohan, dan UKPBJ Percontohan MCA-I
6. Pengendalian program modernisasi UKPBJ dilakukan dengan pengendalian jadwal, pengendalian mutu, eskalasi permasalahan & penyelesaiannya, dan apresiasi kepada UKPBJ
7. Pelaksanaan program modernisasi UKPBJ dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu
 - Inisiasi → berupa komitmen memulai program modernisasi UKPBJ
 - Perencanaan → membuat strategi implementasi dan mempersiapkan sumber data yang diperlukan → menjadi fokus pada workshop I
 - Pelaksanaan → melakukan serangkaian aktivitas penguatan organisasi baik dari aspek kelembagaan SDM, proses kerja dan system informasi
 - Pengendalian → menyampaikan kemajuan program modernisasi UKPBJ, analisis permasalahan dan langkah penyelesaiannya
 - Pembelajaran → berbagi pengalaman keberhasilan atau pengalaman mengatasi masalah
8. Pelaksanaan program modernisasi UKPBJ akan diawali dengan training manajerial UKPBJ → pengembangan UKPBJ → kendali mutu output pengembangan UKPBJ → sosialisasi internal pengembangan UKPBJ → asesmen kematangan & buat renaksi dan kembali ke langkah awal, begitu seterusnya

9. Tujuan Workshop → meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang Model Kematangan UKPBJ, menyusun dan mematangkan peta jalan/rencana aksi modernisasi pengadaan menuju tingkat kematangan level 3 (proaktif), dan membangun secara partisipatif mekanisme pembinaan modernisasi pengadaan.
10. Pada tanggal 1-2 Agustus akan diadakan workshop tentang sistering yang bertempat di Universitas Terbuka.

III. Penjelasan Bukti Dukung pada dokumen NSPM Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ oleh Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan (Bpk. Januar Indra)

1. Hasil yang diharapkan dalam workshop ini adalah dokumen tingkat kematangan UKPBJ dan dokumen peta jalan untuk meningkatkan kematangan UKPBJ ke level 3 di tahun 2020.
2. Latar belakang disusun dan diterapkannya Model Kematangan UKPBJ, diantaranya kelembagaan UKPBJ belum sesuai dengan amanat perundangan, SDM UKPBJ belum profesional (SDM dan kelembagaan diharapkan dapat melakukan tugas utama bukan sebagai tugas tambahan), dan tata laksana & manajemen UKPBJ belum terstandarisasi.
3. Model Kematangan Organisasi bertujuan sebagai peta jalan atau kerangka kerja yang menjadi acuan untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai suatu ukuran pengembangan sistem. Model kematangan ini disusun menggunakan metode *Capability Maturity Model (CMM)*.
4. Diharapkan UKPBJ yang telah diundang dapat menilai kelembagaan dan tujuan organisasi masing-masing sehingga dapat menyusun peta jalan sesuai dengan kondisi terkini dan tujuan yang telah disusun.
5. Target yang ingin dicapai adalah UKPBJ mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif) paling lambat pada akhir tahun 2020.
6. Model tingkat kematangan UKPBJ menyederhanakan variabel yang sebelumnya sudah ada. Variabel dikelompokkan dalam 4 domain/area kunci dengan key drivers di setiap variabelnya.
7. Terdapat 5 level tingkat kematangan pada setiap variabelnya, yaitu **inisiasi** (masih bersifat adhoc dan masih pasif merespon permintaan), **esensi** (melaksanakan hanya fungsi dasar UKPBJ yaitu proses pemilihan), **proaktif** (orientasi pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi dan penguatan fungsi perencanaan), **strategis** (mengelola pengadaan inovatif yang terintegrasi dan strategis dengan SDM yang sudah terpenuhi dan JF sudah sesuai kebutuhan), dan **unggul**.
8. UKPBJ melakukan penilaian mandiri dilakukan dengan melihat kepemilikan bukti dukung yang sudah dimiliki UKPBJ. Contoh bukti dukung dapat diunduh pada bagian materi/informasi yang ada di aplikasi SIMKU.
9. Mekanisme perhitungan skor adalah banyaknya variabel yang mencapai minimal level 3 per jumlah keseluruhan variabel → terlihat di SIMKU dan dapat dilihat oleh Tim Stranas PK
10. LKPP berharap bahwa Provinsi menjadi Pembina bagi Kabupateb/kota, UKPBJ yang pernah menjadi CoE (sudah mempunyai pair sister) harus mencapai level 3 terlebih

dahulu, kementerian besar dapat menjadi Pembina bagi kementerian/lembaga lain. Selain itu UKPBJ akan didorong juga menjadi agen pengadaan.

11. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan Penilaian Mandiri dan Penyusunan Peta Jalan Tingkat Kematangan adalah SIMKU dengan url **siukpbj.lkpp.go.id**
12. Pelaksanaan program modernisasi UKPBJ dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu
 - Inisiasi → berupa komitmen memulai program dan membentuk tim pengelolaan kelembagaan UKPBJ
 - Perencanaan → melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan dan menyusun peta jalan, rencana kegiatan dan program prioritas meningkatkan kematangan UKPBJ
 - Pelaksanaan → melakukan serangkaian aktivitas untuk meningkatkan kematangan UKPBJ sesuai Perencanaan
 - Pengendalian → menyampaikan laporan kemajuan program modernisasi UKPBJ, analisis permasalahan dan langkah penyelesaiannya
 - Pembelajaran → berbagi pengalaman keberhasilan atau pengalaman mengatasi masalah
13. Pelaksanaan workshop penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan di 100 UKPBJ merupakan salah satu langkah dalam mencapai kriteria keberhasilan dalam Aksi nomor 7 terkait dengan aksi pencegahan korupsi.

IV. Penjelasan Cara Pengisian Penilaian Mandiri dan Peta Jalan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ Secara Online oleh Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan (Ibu Anita Carolin)

1. Aplikasi SIUKPBJ diberi nama **SIMKU** yang dapat diakses pada **siukpbj.lkpp.go.id**
2. Berikut adalah langkah dalam melakukan pengisian tingkat kematangan melalui aplikasi SIUKPBJ:
 - Melakukan Pendaftaran dengan mengunggah ST yang di ttd Kepala UKPBJ
 - Melakukan login dengan memasukkan email, password dan kode captcha (setelah diverifikasi LKPP)
 - Mengisi profil UKPBJ → profil UKPBJ akan digunakan sebagai data yang valid yang dapat dilihat oleh instansi lain tanpa login dan menjadi pegangan LKPP terkait data UKPBJ. Terdapat pula peta persebaran UKPBJ yang akan menggambarkan keberadaan UKPBJ dengan ditandai warna merah untuk UKPBJ yang masih adhoc dan hijau untuk yang sudah struktural
 - Mengisi penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dengan klik tombol isi. Pengisian variabel pada SIMKU dapat dilakukan secara partial atau per variabel.
 - Mengunggah bukti dukung yang diminta → pengunggahan bukti dukung pada level 1 dan 2 bukan *mandatory field* jika UKPBJ mengisi pada level 3, kemudian jika UKPBJ mengisi level 4 maka pengunggahan bukti dukung level 3 merupakan *mandatory field*.
 - Target kondisi tahun depan akan otomatis terisi satu level diatas dari level yang diisi → klik simpan
3. Dokumen yang diunggah adalah dokumen yang sudah digunakan selama ini dengan maksimal dokumen yang diunggah ukurannya adalah 5 MB.

4. Target pada workshop ini adalah terverifikasinya 9 variabel walaupun masih level 1 (inisiasi)
5. Makna dari status yang terdapat pada aplikasi SIMKU:
 - Terisi → variabel sudah diisi namun belum dikirim ke verifikator LKPP, jika masih ragu dapat mengklik “ubah”, jika tidak bisa mengklik “kirim”
 - Menunggu verifikasi → pengisian kematangan sudah dikirim ke Verifikator LKPP
 - Terverifikasi → penilaian mandiri sudah selesai
 - Revisi → pengisian belum sesuai yang dapat disebabkan karena salah memilih level kematangan atau salah mengunggah bukti dukung
 - Perbaharui → saat ingin meningkatkan level kematangan yang sudah diisi sebelumnya
6. Hasil penilaian mandiri bisa dilihat pada menu kematangan.
7. Pengisian peta jalan dilakukan pada setiap variabel dimana pengisian target level kematangan UKPBJ dilakukan per triwulan. Sesuai dengan target Stranas PK, pada tahun 2020 triwulan IV (B24) minimal level yang harus dicapai adalah level 3. Pengisian level tidak bisa turun artinya dapat mengisi pada level yang sama atau lebih dari level sebelumnya.
8. Peta jalan tidak memerlukan verifikasi dari LKPP sehingga UKPBJ masih dapat mengubahnya.
9. Terdapat menu layanan konsultasi dan diskusi yang sifatnya terbuka.
10. Masih tahap migrasi data dari SIULP kemudian akan perlahan menutup SIULP.

Sesi Diskusi

11. **Jawa Barat** → pada saat SOP masih dalam proses, apakah boleh diunggah sebagai bukti dukung? Apakah verifikasi dilakukan oleh sistem atau secara manual? Apakah terdapat jangka waktu tertentu untuk melakukan perubahan pada peta jalan?
Jawab :
 - Verifikasi dilakukan secara manual.
 - Sebaiknya bukti dukung (SOP) yang diunggah adalah yang sudah disahkan dan digunakan.
 - Pengisian/update peta jalan dapat diisi/direview/diedit kapan saja, silahkan instansi masing-masing menentukan/menyepakati jangka waktu untuk melakukan review peta jalan.
12. **Bengkulu** → Apakah verifikasi dilakukan terhadap substansi?
Jawab:
Verifikasi tidak detil terhadap substansi, namun hanya sebatas *screening* isi SOP misalnya dengan setidaknya substansi sesuai dengan judul SOP yang ada.
13. **DKI Jakarta** → dengan adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan karena adanya perubahan SOTK, ada bukti dukung yang mengalami masalah legislatif. Oleh karena itu, apakah bukti dukung boleh masih mengacu pada peraturan yang lama atau harus berdasarkan peraturan baru?
Jawab:
Masih boleh menggunakan acuan yang lama selama proses/prosedurnya tidak bertentangan dengan amanat Perpres 16/2018.

14. **Banten** → saat SOP masih menggunakan Perpres lama, apakah akan diterima oleh verifikator? Jika ditolak artinya tidak boleh digunakan, sedangkan pada tahun 2020 diharapkan dapat sampai ke tahap pelaksanaan

Jawab:

UKPBJ dapat mengisi pada **kondisi saat ini** sebagai tambahan informasi bagi verifikator, namun jika bisa diharapkan dapat menggunakan Perpres 16/2018.

V. Pengisian Penilaian Mandiri dan Peta Jalan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ di Aplikasi SIUKPBJ oleh Konsultan

1. Bukti dukung merupakan *evidence*, bukan suatu pencapaian atau tujuan. Tujuannya adalah tingkat kematangan itu sendiri.
2. Yang dilihat dalam model tingkat kematangan UKPBJ adalah *capability* UKPBJ sehingga menjadi suatu *behaviour* organisasi. *Capability* adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu secara rutin.
3. Minimum standar yang menjadi target pada akhir tahun 2020 adalah UKPBJ dapat memenuhi level 3 (proaktif).
4. Latar belakang usulan penyusunan struktur tingkat kematangan UKPBJ adalah penggunaan *behaviour approach*, memastikan konsistensi penjabaran ke setiap variabel, dan menjadi alat bantu bagi K/L/Pemda untuk melakukan perbaikan.
5. Tingkat kematangan UKPBJ akan dipengaruhi oleh tingkat kematangan 4 domain, yaitu Domain Proses, Domain Kelembagaan, Domain SDM, dan Domain Sistem Informasi.
6. *Key drivers* digunakan untuk memperjelas deskripsi yang ada.
7. **Variabel Manajemen Pengadaan** → bagaimana UKPBJ mengelola fungsi pengadaan
 - Berita acara/notulensi rapat dengan pelaku → menunjukkan bahwa SOP sudah dijalankan, bentuknya dapat berupa berita acara penjelasan dokumen pemilihan, berita acara addendum dokumen pemilihan, berita acara hasil klarifikasi dan berita acara negosiasi, dll.
 - **Banten** – bagaimana yang dimaksud SOP dari perencanaan sampai pelaksanaan kontrak diintegrasikan? Bentuk berita acaranya seperti apa?

Jawab:

Mengintegrasikan SOP dilakukan dengan membuatnya secara makro, mencoba dibuatkan proses bisnisnya, sehingga SOP yang dibuat di setiap proses bisnis memiliki keterkaitan satu dengan lainnya (output suatu proses dapat menjadi input dari proses lainnya). Dengan begitu, berita acaranya akan banyak sesuai dengan prosesnya, tidak mungkin hanya satu.

- **Bengkulu** – perencanaan SOP dilakukan di Pemerintah Daerah bukan merupakan kewenangan UKPBJ, bagaimana memenuhi bukti dukung terkait hal tersebut?

Jawab:

Jika bukan merupakan kewenangan UKPBJ, maka UKPBJ memastikan SOP terintegrasi atau terdapat sinkronisasi antar SOP. Pada kolom pihak terkait di format SOP dapat dituliskan pihak yang terkait dengan perencanaan dan penyusunan SOP

- Terdapat usulan untuk dapat membuat kegiatan yang mengundang pimpinan seperti Sekretariat Daerah agar pimpinan juga terinformasi mengenai program

tingkat kematangan ini, selain juga diberikan informasi dari staf yang telah mengikuti workshop/acara sebelumnya.

8. **Variabel Manajemen Penyedia** → bagaimana interaksi UKPBJ dengan penyedia dan sejauh mana analisis kinerja penyedia
 - Jika Bimbingan Teknis (Bimtek) dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi penyedia dan menyukseskan paket UKPBJ, maka hasil bimtek tersebut dapat dijadikan bukti dukung.
 - Jika terdapat bukti dukung yang bukan wewenang UKPBJ, maka UKPBJ hanya memastikan bahwa pihak terkait melakukan suatu kegiatan yang menunjang proses pengadaan.
 - Analisis ketersediaan penyedia dilakukan paling tidak pada paket-paket yang besar, tidak diharuskan untuk semua paket.
 - *Vendor briefing* adalah kegiatan sosialisasi program kerja sekaligus survei pasar untuk mengetahui kualifikasi/kemampuan penyedia yang tersedia di pasar.
 - *Vendor de-briefing* adalah mekanisme pemberian penjelasan ke pihak penyedia atas evaluasi berupa apresiasi atau *feedback* untuk paket-paket khusus (paket besar), sehingga perlu membangun strategi dan komunikasi dengan penyedia yang kalah pada khususnya.
9. **Variabel Manajemen Kinerja** → bagaimana kinerja proses pengadaan diukur
 - Pada level proaktif sudah ada sistem pengelolaan kinerja dimana artinya sudah disengaja untuk mengelola kinerja proses pengadaan (ada rencana sampai dengan target).
 - Kinerja harus diukur agar UKPBJ dapat mengetahui waktu dan cara untuk meningkatkan kinerja proses pengadaan.
 - Ruang lingkup SOP pengelolaan kinerja PBJ: Tahap perencanaan (penetapan visi dan misi PBJ, penentuan area strategis, penentuan indikator kinerja, dan penetapan *baseline* dan target kinerja PBJ) dan tahap implementasi (monitoring, evaluasi)
10. **Variabel Manajemen Resiko** → bagaimana resiko dikelola dengan dituangkan pada SOP perencanaan dan mitigasi resiko pengadaan.
 - Pada level 3 pengelolaan resiko lebih kepada perencanaan manajemen resikonya, sedangkan pada level 4 sudah ada pengendalian resiko.
 - Salah satu bentuk mitigasi resiko adalah penandatanganan MoU dengan APH.
 - Dalam menejmen resiko, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menyusun probabilitas dari suatu resiko (kecil, sedang atau besar).
 - Kode etik pegawai UKPBJ penekanannya untuk personil UKPBJ dan tidak spesifik pada JF PPBJ. Karena JF PPBJ sudah mempunyai kode etik tersendiri
 - **Jawa Barat**
 - a. Jawa Barat mempunyai acuan terkait dengan kode etik, yaitu Pergub 26/2018.
 - b. Pada saat penyusunan kode etik diharapkan dapat melibatkan pihak/unsur yang terlibat dalam majelis pertimbangan kode etik. Tata hubungan antar pelaku juga harus dijelaskan.

- c. Dengan terbitnya Permendagri 112/2018, ada kesulitan dalam penetapan SK Pokja. SK harus berasal dari Sekda, karena Kepala Biro tidak boleh mengeluarkan SK

IV. **Summary Hari I**

1. Sebanyak 12 K/L sudah mendaftar, namun yang mengisi dan mengirimkan adalah Kementerian Kesehatan (8 variabel), Kementerian Keuangan (2 variabel), Kementerian PUPR (4 variabel), Kementerian Perhubungan (3 variabel), Kepolisian RI (2 variabel), Kementerian Ristekdikti (9 variabel)
2. Provinsi sudah semua mendaftar, namun beberapa Provinsi belum mengirimkan, seperti DKI, Kalimantan Tengah, NTT, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
3. Kalimantan Tengah, Papua Barat dan Sumatera Barat tidak dapat hadir

HARI KEDUA

I. Pembukaan oleh Januar Indra

1. Penyesuaian model tingkat kematangan dikarenakan adanya perubahan acuan peraturan, yaitu Perpres 16/2018
2. Diharapkan bukti dukung yang diunggah adalah bukti dukung yang sudah disesuaikan dengan Perpres 16/2018
3. Apabila masih mengacu pada Perpres 54/2011, diharapkan dapat melakukan revisi hingga paling lambat akhir 2020
4. Fokus workshop pada hari kedua adalah menyelesaikan pengisian penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan untuk domain kelembagaan, SDM, dan sistem informasi

II. Pengisian Penilaian Mandiri dan Peta Jalan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ di Aplikasi SIUKPBJ oleh Konsultan

1. **Variabel Pengorganisasian Kelembagaan** → Kelembagaan ada 2, yaitu bagaimana posisi kelembagaan (pengorganisasiannya) dan terkait dengan tugas/fungsi serta peran UKPBJ
 - *Key drivers* pada variabel pengorganisasian kelembagaan
 - a. Level 1 → bagaimana menyelesaikan satu paket masing-masing secara terpisah sesuai dengan permintaan paket tertentu.
 - b. Level 2 → bagaimana UKPBJ dapat menyelesaikan seluruh paket
 - c. Level 3 → bagaimana kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat dipenuhi
 - d. Level 4 → bagaimana UKPBJ membantu program organisasi yang lebih besar (K/L/Pemda). Terdapat regulasi yang memungkinkan UKPBJ untuk berkoordinasi dengan pimpinan dan semua satker
 - **Daniel** – terdapat paket pengadaan makan, minum, *cleaning service* di rumah sakit yang seharusnya dilaksanakan dari bulan Desember, namun baru mau dilelang bulan April dan ada juga ada pengadaan dengan nilai besar yang belum dilelang. Saat akan dilelang, keuangan tidak mau membayarkan.

Jawab :

Terdapat kebijakan yang tidak sinkron antara kebijakan pengadaan dengan kebijakan keuangan. Oleh karena itu diperlukan *behaviour/sikap* pimpinan yang dapat mengantisipasi hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya atau hal-hal yang mungkin terjadi ke depannya. Perlu adanya pimpinan dan anggota UKPBJ yang cepat dan tanggap dalam berpikir untuk mengatasi suatu masalah.

- **Jawa Barat** – terkait dengan notulensi rapat pimpinan strategis biasanya notulensinya bersifat khusus/rahasia, apakah diperbolehkan untuk menggunakan catatan rapat saja sebagai bukti dukung? Apakah bisa memasukkan dokumen RPJMD sebagai bukti dukung level 5?

Jawab:

- a. Konteks peran strategis UKPBJ disini membuktikan bahwa bukti dukung terlaksana, mungkin terdapat bukti dukung lain yang dapat memperlihatkan bahwa UKPBJ terlibat secara aktif dalam peran strategis tersebut.
 - b. Boleh menggunakan notulensi turunan dari yang sebenarnya namun esensinya diharapkan tidak hilang.
 - c. Dalam RPJM biasanya isu pengadaan tidak pernah disentuh, sehingga isu PBJ dapat menjadi agenda di RPJM juga.
- Mana saja bukti dukung yang masih bisa mengacu pada Perpres lama sambil menunggu revisi bukti dukung terhadap Perpres 16/2018? Dalam kode etik terdapat kata menaungi dan memayungi pokja, sedangkan pengadaan barang/jasa masih parsial, sehingga membentuk kode etik khusus pokja karena kelembagaannya juga belum terbentuk. Oleh karena itu terdapat kode etik khusus pengelola dan khusus pokja, bagaimana menurut anda? Terkait dengan standarisasi LPSE apakah jumlahnya tetap 17?

Jawab:

- a. Kode etik Jabfung (untuk pokja) ada sendiri.
 - b. Variabel yang independen adalah manajemen kinerja (apapun regulasinya), manajemen resiko kecuali kode etik, sistem informasi (selama sesuai dengan SPSE 4.3)
 - c. informasi dari LPSE belum ada yang berubah terkait dengan jumlah standar LPSE.
2. **Variabel tugas/fungsi kelembagaan** → bagaimana UKPBJ memiliki peran dalam membangun sinergi
- Dalam variabel ini perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan termasuk kebutuhan pemangku kepentingan
 - Untuk aturan susunan organisasi dan tugas/fungsi UKPBJ dalam SOTK khusus untuk Daerah terdapat pada peraturan Permendagri 112 /2018
 - *Stakeholder analysis* → digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja *stakeholder*, pengaruhnya terhadap UKPBJ, sehingga UKPBJ dapat lebih proaktif dengan *stakeholder*.
3. **Variabel Perencanaan SDM** → bagaimana di UKPBJ dapat diisi dengan personil
- Terdapat perubahan bahwa bagian *key drivers* yang kedua untuk level 5 seharusnya sama dengan level 4.

- Peran UKPBJ dalam perencanaan SDM adalah memfasilitas/membantu bidang terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut.
- **Kementerian Hukum dan HAM** – Terkait dengan bukti dukung perhitungan Anjab Pokja Pemilihan, beberapa anggota Pokja Pemilihan di Kementerian Hukum dan HAM memiliki nama jabatan masing-masing (bukan pokja pemilihan). Kalau untuk tujuan pembentukan UKPBJ, sudah dilakukan perhitungan ABK untuk Jabfung dengan hasilnya 250 orang yang tersebar di seluruh kantor wilayah. Yang dimaksud perhitungan Anjab Pokja Pemilihan ini bagaimana?

Jawab:

- Jika instansi belum melakukan perhitungan Anjab untuk Pokja Pemilihan, maka perlu melakukan analisis program kerja, sehingga muncul kebutuhan paket kemudian melakukan klasifikasi paket. Langkah berikutnya melakukan analisis jumlah anggota pokja yang diperlukan (baik yang penuh atau paruh waktu).
- Perhitungan Anjab pokja pemilihan dapat dibuat terlebih dahulu sambil menunggu revisi nomenklatur. Saat akan naik level 3, dapat melakukan perhitungan Anjab pengelolaan LPSE dan pembinaan SDM

- **Jawa Barat**

- Saat menyusun Anjab dan ABK harus ditentukan terlebih dahulu nama jabatan yang diperlukan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 41 Tahun 2018 yang disesuaikan dengan jabatan yang ada.
- LKPP disarankan dapat menjadi mediasi/memfasilitas dalam standard nama jabatan personil UKPBJ.
- Pokja pemilihan masih menjadi tugas tambahan kecuali kalau sudah menjadi Jabfung. Disarankan perhitungan Anjab juga tidak hanya dilakukan untuk Pokja Pemilihan, namun juga untuk diluar pokja.

- **Kementerian Hukum dan HAM** – Adanya kendala antara jumlah pemenuhan ABK yang masih besar, sedangkan Jabfung masih sedikit. Apakah bisa melakukan rekrutmen melalui CPNS untuk Jabfung PPBJ? Apakah sudah ada informasi terkait dengan usulan pembukaan formasi Jabfung PPBJ ke Menpan?

Jawab:

Instansi dapat mengusulkan formasi jabatan fungsional PPBJ melalui biro kepegawaian masing-masing.

4. **Variabel Pengembangan SDM** → bagaimana kompetensi dan kinerja personil UKPBJ dikembangkan

- Pengembangan kompetensi bagi non jabfung terdapat pada level 3
- Personil UKPBJ masih perlu kompetensi diluar yang tercantum dalam SKJ dimana kompetensi tersebut mengacu pada 12 modul manajerial versi MCA-I
- Pada level strategis, pengembangan kompetensi pemangku kepentingan artinya SDM diluar UKPBJ
- Evaluasi kinerja adalah evaluasi dua arah, karena disaat ada yang seharusnya terjadi maka harus ada proses reuiu yang hasilnya dituliskan dalam laporan evaluasi kinerja

- **Aceh** – untuk level esensi perencanaan kinerja pokja pemilihan itu berbentuk SKP, sedangkan Pokja Pemilihan masih menjadi tugas tambahan, apa yang bisa dilampirkan sebagai bukti dukung?

Jawab:

- Pokja Pemilihan yang bukan Jabfung dapat melampirkan SKP selama **nama jabatan dan penempatan SK di bidang/unit kerja PBJ**. Pokja Pemilihan tidak boleh berada di bawah PPK, namun harus **penuh waktu** di UKPBJ.
- Dicantumkan 1 tugas tambahan dalam tusi, sehingga ada form/*screenshot* dari sistem yang dapat dijadikan bukti dukung.

- **Sulawesi Tenggara**

- sebagai informasi Sekretaris Daerah seluruh Indonesia sedang berada di Jakarta berdiskusi tentang rencana aksi PK, mencegah korupsi melalui tender.
- LKPP harus berkoordinasi dengan tim pelatihan, karena di UKPBJ ada fungsi pembinaan yang salah satu programnya adalah rencana pelatihan ke kab/kota. Namun di Sulawesi Tenggara harus berkoordinasi dengan BPSDM terkait dengan anggaran. Selain itu, pelaksanaan pelatihan boleh dilaksanakan jika BPSDM yang menyelenggarakan.

Jawab:

Disarankan untuk berkomunikasi agar terdapat persamaan persepsi mengenai kepentingan pelaksanaan pelatihan oleh UKPBJ dengan BPSDM.

- Berdasarkan Perpres 16/2018, seluruh SDM di UKPBJ harus memiliki kompetensi di bidang PBJ, bagaimana dengan staf yang tidak terkait secara langsung dengan bidang PBJ, seperti staf administrasi?

Jawab:

Seluruh personel UKPBJ wajib dikembangkan kompetensinya. Untuk staf yang sudah ditempatkan di UKPBJ minimal memiliki pengetahuan mengenai PBJ walaupun di standar kompetensinya tidak wajib.

- **Jawa Barat** – Bentuk kompetensi teknisnya seperti apa?

Jawab:

Menurut PermenPANRB 38/2017, semua jabatan ASN harus memiliki standar kompetensi jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan pelaksana. Pihak yang berwenang menyusunnya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk kompetensi manajerial dan sosia kultural sudah tercantum dalam lampiran II dan III, sedangkan kompetensi teknis mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis (KKT) masing-masing bidang. Personil UKPBJ harus memiliki teknis di PBJ, namun leveling akan disesuaikan dengan tusinya masing-masing.

5. **Variabel sistem informasi** → bagaimana UKPBJ memanfaatkan data dan informasi
 - SPSE 4.3 sudah mencakup mata rantai proses PBJ dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
 - Laporan status kinerja pengadaan yang *real time* harus berbasis web
 - Contoh bukti dukung untuk *summary report* yang ada di dokumen NSPM sebaiknya dapat ditampilkan di sistem informasi.
 - **Nusa Tenggara Timur** – Bagaimana dengan standar yang mengharuskan verifikasi dari LKPP?

Jawab:

Terkait hal tersebut harus dapat berkoordinasi dengan LKPP untuk segera melakukan verifikasi standar LPSE daerah.

6. **Summary** : mandate untuk mencapai level 3 di tahun 2020. Model kematangan bukan agenda UKPBJ tapi agenda organisasi, karena UKPBJ butuh BPSDM, organisasi, kepegawaian. Harus dilakukan secara kolaboratif. Level 3 yang ada perubahan perilaku yang diharapkan, tidak hanya untuk pemenuhan bukti dukung.

III. Summary Hari Kedua

1. Dari 12 K/L dan 34 Provinsi, sebagian besar sudah memahami posisi dan melakukan penilaian mandiri serta menyusun peta jalan
2. UKPBJ dapat memanfaatkan kolom yang ada untuk mengisi kondisi saat ini dan hambatan yang terjadi pada UKPBJ masing-masing, yang kemudian hal tersebut akan menjadi *feedback* bagi LKPP
3. Hasil penilaian mandiri menjadi amanat lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan dilaporkan ke Stranas PK. Selain itu, hasil penilaian mandiri juga akan disampaikan sebagai laporan kepada pimpinan K/L/Pemda.
4. Dari 12 K/L hampir seluruhnya sudah menilai penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ, kecuali Kementerian Hukum dan HAM (kurang 1 variabel), LKPP belum mengisi sama sekali, dan Kemendikbud belum mengisi tingkat kematangan namun sudah mengisi peta jalan. Bagi yang belum mengisi diharapkan dapat melakukan penilaian mandiri dan mengisi peta jalan paling lambat 2 hari kedepan.
5. UKPBJ dapat menyampaikan hambatan sehingga LKPP dapat memiliki gambaran hambatan yang terjadi ada di bagian apa saja

Mengetahui,
Kepala Subdirektorat Standar
Kompetensi dan Kelembagaan



Januar Indra

Jakarta, 18 Juni 2019

Notulis



Dewi Purbandari